

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2022

Gunawan¹, Muhammad Nuh²

Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Wahid Hasyim

Muhammadnuh@unwahas.ac.id

Abstract

This paper aims to determine the implementation of parking management policies on public roads in Semarang in 2022. By using qualitative research methods, the results of this study show that the implementation of parking management policies on public roads in Semarang in 2022 is still not optimal, especially in terms of limitations. information regarding the existence of a mayoral regulation that regulates parking on the side of public roads and the disposition/attitude of policy implementers, in this case parking attendants, who are very lacking in terms of obedience and adherence to following applicable regulations.

Keywords: Policy Implementation, Parking on Public Streets, Semarang City.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum kota Semarang tahun 2022. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang Tahun 2022 masih belum maksimal, terutama dari segi keterbatasan informasi mengenai adanya peraturan wali kota yang mengatur mengenai parkir di tepi jalan umum dan disposisi/sikap pelaksana kebijakan dalam hal ini juru parkir yang sangat kurang dalam hal kepatuhan dan ketaatan dalam mengikuti peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Parkir di Tepi Jalan Umum, Kota Semarang.

A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber kebijakan

yang cukup memadai sesuai dengan batas-batas peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah dan dipandang mampu menjadi motor penggerak sekaligus menjadi pendorong peningkatan dan kesejahteraan masyarakat.

Perlu disadari bahwa otonomi daerah yang telah direncanakan dengan baik tidak akan tercapai tanpa dukungan publik dan kemampuan pelaksana pemerintah daerah terutama didalam usaha untuk menghimpun dana secara wajar dan tertib termasuk penggalan sumber–sumber keuangan baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional melalui pemungutan dengan berbagai sumber– sumber pendapatan asli daerah.

Peraturan Wali Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Reribusi Jasa Usaha Di Kota Semarang¹, dalam peraturan daerah ini terdapat beberapa jenis retribusi jasa usaha yang terdiri atas :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Alam Daerah
2. Retribusi Terminal
3. Retribusi Tempat Kusus Parkir
4. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga
5. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Salah satu pendapatan yang besar adalah retribusi tempat kusus parkir, selain merupakan salah satu pendapatan besar, retribusi Tempat kusus parkir memberikan pengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pembangunan Daerah. Sampai pada saat ini masih banyak ketimpangan–ketimpangan yang ada pada penyelenggaraan dan pengelolaan retribusi jasa

¹ Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kota Semarang

umum di bidang perparkiran. Kendala terutama masalah tempat parkir kita ketahui sendiri bahwa parkir ditepi jalan umum sangatlah mengganggu pengguna jalan bahkan sampai menyebabkan kemacetan. Kemudian muncullah premanisme lahan parkir dalam bentuk tempat parkir liar. Dimana tempat parkir liar tersebut bersifat tidak resmi dan tanpa izin. Sehingga yang terjadi adalah sebagian badan jalan dan trotoar disulap menjadi lahan untuk tempat parkir. Untuk melindungi dan *membacking* hal tersebut maka digunakanlah para preman sebagai pengaman. Sehingga usaha tempat parkir liar tersebut dapat berjalan sampai sekarang ini. Dengan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk menarik rumusan masalah dalam penelitian yaitu bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum Kota Semarang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengutip buku, jurnal, dokumen, media cetak, serta bahan lain yang mendukung penelitian. Kegiatan wawancara juga dilakukan agar triangulasi data dalam proses penelitian menjadi lebih valid. Selanjutnya, dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dengan penelaahan dan pengkajian seluruh data yang didapatkan dari berbagai sumber terkait yang kemudian menggunakan model analisis milik Miles dan Huberman, dengan cara mereduksi data, penyajian data, kemudian menarik kesimpulan.² Metode ini digunakan karena disesuaikan dengan keadaan penelitian yang lebih banyak menggunakan studi pustaka.

² Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edisi 3. USA : Sage Publications. Terjemahan dari Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan parkir di tepi jalan umum yang diterapkan oleh pemerintah kota Semarang dan dilaksanakan oleh Dishub Kota Semarang yang dalam pelaksanaannya dipayungi hukum peraturan wali kota Semarang tentang kebijakan pengelolaan parkir. Semenjak tanggal 10 November 2022 pemerintah Kota Semarang telah mengeluarkan peraturan wali kota tentang pelayanan parkir ditepi jalan umum Kota Semarang. Kebijakan pengelolaan parkir ditepi jalan umum Kota Semarang atau Peraturan Wali Kota Semarang nomor 70 tahun 2021 berlangsung akhir tahun 2021. Dengan banyaknya ditemui parkir liar yang menyebabkan masalah kemacetan dan minimnya retribusi yang masuk ke pemerintah daerah.

Dinas Perhubungan Kota Semarang telah memberi rambu lalu lintas dan marka pada titik-titik jalan yang dilarang untuk aktivitas parkir. Banyaknya para juru parkir yang tidak mematuhi aturan rambu-rambu larangan parkir, banyaknya praktik parkir liar di beberapa titik larangan di kawasan Simpang Lima, banyaknya para juru parkir yang menarik retribusi di atas tarif yang ditentukan, bahkan juru parkir yang tidak menyetorkan retribusi pada Dinas Perhubungan Kota Semarang pengelolaan parkir di lapangan juga menemui kendala karena adanya kepentingan koordinator lapangan yang merasa memiliki lahan parkir. Nyatanya permasalahan di lapangan juga disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang kepada juru parkir sehingga pelaksana parkir di lapangan tidak memiliki gambaran jelas terkait peraturan, selain itu adanya peran koordinator lapangan yang merasa memiliki lahan yang bertindak sewenang-wenang sehingga para juru parkir menyetorkan retribusi parkir justru kepada para korlap ini. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena maraknya parkir liar maka di

wajibkan untuk yang ingin mendirikan mendirikan parkir di tepi jalan umum harus membuat izin, persyaratan izin mendirikan lahan parkir di tepi jalan umum³ :

1. Fotokopi KTP pemohon
2. Fotokopi Kartu Keluarga pemohon
3. Pas Foto pemohon ukuran 3 x 4 warna latar hijau sebanyak 3 lembar
4. Denah lokasi wilayah parkir yang diajukan pemohon
5. Foto terbaru lokasi wilayah parkir yang diajukan

Untuk sistem, mekanisme dan prosedur izin mendirikan lahan parkir di tepi jalan umum⁴ :

1. Datang langsung ke loket pendaftaran izin parkir tepi jalan umum Dinas Perhubungan Kota Semarang
2. Membawa dan melengkapi berkas-berkas persyaratan
3. Mengisi dan melengkapi formulir permohonan yang telah disediakan
4. Setelah berkas persyaratan diterima maka petugas melakukan pengecekan ke lapangan untuk menghitung potensi parkir agar dapat menentukan nilai retribusi/pajak yang dibayarkan
5. Surat izin pengelolaan parkir tepi jalan umum dapat diterima oleh pemohon

Penertiban parkir di tepi jalan umum ini melalui Peraturan Walikota Semarang ini di komunikasikan langsung melalui petugas Dinas Perhubungan kepada masyarakat khususnya juru parkir yang berada di kota Semarang dengan cara mendatangi titik lokasi parkir dan mengundang juru parkir ke kantor Dinas Perhubungan kota semarang. Selain itu juga dilakukan operasi gabungan

³ Hasil wawancara dengan Bapak Agung Nurul Falaq Aw, Amd. SE. MAP. Petugas Dinas Perhubungan Kota Semarang bagian Bidang Parkir

⁴ *ibid*

penertiban protokol kesehatan ditempat umum. Selanjutnya sumber daya informasi juga memegang berperan penting dalam implementasi kebijakan. Kebijakan akan berjalan dengan lancar apabila informasi yang disampaikan jelas, sesuai prosedur. Hakikat dari implementasi adalah dampak yang ditimbulkan setelah kebijakan tersebut diberlakukan. Tujuan dari adanya peraturan parkir di kota Semarang adalah, agar parkir di tepi jalan umum tertib tidak mengakibatkan kemacetan serta memaksimalkan retribusi parkir di daerah kota Semarang. Bagi masyarakat Kota Semarang yang susah di atur atau melakukan parkir liar akan kena sangsi atau hukuman.

KESIMPULAN

Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam memberi rambu lalu lintas dan marka pada titik-titik jalan yang dilarang untuk aktivitas parkir. Meskipun begitu, masih banyak juru parkir yang tidak mematuhi aturan rambu-rambu larangan parkir, banyaknya praktik parkir liar di beberapa titik larangan di kawasan Simpang Lima, banyaknya para juru parkir yang menarik retribusi diatas tarif yang ditentukan, bahkan juru parkir yang tidak menyetorkan retribusi pada Dinas Perhubungan Kota Semarang bidang pengelolaan parker. Selain itu, dijumpai juga realita di lapangan juga menemui kendala karena adanya kepentingan koordinator lapangan yang merasa memiliki lahan parkir. Oleh karena itu, dari observasi penelitian di lapangan melalui wawancara dengan pihak yang terlibat dan telaah kajian peraturan pemerintah daerah mengenai kebijakan pengelolaan parkir di jalan umum di Kota Semarang dijumpai kesimpulan bahwasanya Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang Tahun 2022 masih belum maksimal, terutama dari segi keterbatasan informasi mengenai adanya peraturan wali kota yang mengatur mengenai parkir di tepi jalan umum dan

disposisi/sikap pelaksana kebijakan dalam hal ini juru parkir yang sangat kurang dalam hal kepatuhan dan ketaatan dalam mengikuti peraturan yang berlaku.

Daftar Pustaka

Buku-buku:

- Agustino, Leo, 2008, Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta. Anggara, Sahya, 2014, Kebijakan Publik, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Dunn, William. N, 2003, Public policy Analisis: an Introduction (Analisis Kebijakan Publik), terjemahan, Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya.
- Grindle, Merilee S, 1990, Politics and Policy Implementation in The Third World, New Jersey: Princeton University Press.
- Islamy, Irfan, 2009, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Jakarta: Bumi Aksara
- Masyhuni, Zainuddin, 2008, Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif, Bandung: Refika Adiatma.
- Moleong, Lexy. J, 2011, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution. S, 2003, Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif, Bandung: Tarsito
- Parson, Wayne, 2006, Public Policy : Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Parson, Wayne, 2006, Public Policy : Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rulinawati, Hj, 2018, Studi Implementasi Kebijakan Publik, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta.
- Subagio, Joko, 2004, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Subarsono. AG, Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharno, 2010, Dasar-dasar Kebijakan publik, Yogyakarta: UNY Press.
- Suharto, Edi, 2008, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, Bandung: CV Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, 2005, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Remaja Rosda Karya.

Tilaar, H.A.R. dan Riant Nugroho, 2008, Kebijakan Pendidikan Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tresiana, Novita dan Noverman Duadji, 2017, Kebijakan Publik: Teori dan Praktek Model-Model Pengelolaan Pembangunan Daerah, Yogyakarta: Suluh Media.

Wahab, Solichin Abdul, 2015, Analisis Kebijakan : dari formulasi ke penyusunan model-model Implementasi Kebijakan Publik, Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-undang:

Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Reribusi Jasa Usaha Di Kota Semarang.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Peraturan Wali Kota Semarang No 70 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Semarang.